



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN
KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM
KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID19) DAN/ATAU DALAM
RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG
MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL
DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SENIN, 5 OKTOBER 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan [Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1, angka 2, angka 3, Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28] terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sirajuddin Syamsuddin
2. Sri Edi Swasono
3. Amien Rais, dkk.

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 5 Oktober 2020, Pukul 11.51 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Fransisca

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ibnu Sina Chandranegara
2. Zainal Arifin Hoesein
3. Merdiansa Paputungan
4. Iwan Darlian

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.51 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sidang kita ini dilakukan secara daring dan nama yang kami terima sebagai para pihak untuk menghadiri sidang kali ini adalah Bapak Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein. Kemudian Bapak Dr. Ibnu Sina Chandranegara, Bapak Merdiansa Papatungan, Iwan Darlian, S.H., M.H dan untuk masyarakat yang ingin mengikuti boleh melalui Youtube atau live streaming. Silakan, Pemohon untuk memperkenalkan siapa sekalipun tadi saya sudah sampaikan. Silakan untuk menyampaikan siapa yang ... siapa saja yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik. Bismillahirrahmaanirrahiim.

Majelis Hakim Yang Terhormat, pada Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 yang hadir pada sidang kali ini adalah saya sendiri Dr. Ibnu Sina Chandranegara. Kemudian, Prof. Zainal Arifin Hoesein. Kemudian, Saudara Merdiansa Papatungan, dan Iwan Darlian.

3. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Yang lain di luar pada pihak, sekali lagi bisa diikuti melalui Youtube atau live stream ... live ... apa namanya ... live streaming, ya. Silakan kalau mau ada yang mengikuti baik melalui live streaming maupun melalui Youtube.

Agenda kita pada sidang ini adalah Perbaikan. Naskah Perbaikan sudah kami terima dan sudah kita baca. Tetapi Pemohon diberi kesempatan, tetap kita beri kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan yang mengalami perbaikan dari Permohonan semula yang sudah diperiksa pada Sidang Pendahuluan pertama dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sekali lagi, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan, cukup bagian-bagian yang mengalami perubahan saja dari Permohonan awal. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik, Majelis Hakim yang terhormat. Perkenankan saya untuk menyampaikan pokok-pokok perbaikan dari Permohonan Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 ini. Pertama yang hendak saya sampaikan adalah bahwa sesuai dengan arahan dan juga sesuai dengan kewajiban untuk memperbaiki surat kuasa pada perkara ... dalam sidang sebelumnya, saya sampaikan ... berdasarkan hasil perbaikan, disampaikan bahwa komposisi saat ini Pemohon perorangan adalah 43 dan hanya 4 badan hukum. Sehingga, kesimpulannya terdapat 3 badan hukum dan 14 nama Pemohon perorangan yang tidak memenuhi untuk menandatangani surat kuasa dikarenakan satu dan lain hal sebagaimana surat keterangan yang kemudian disampaikan oleh ketua kuasa hukum. 14 orang tersebut nama-namanya sudah diberikan tanda di dalam surat kuasa, serta juga 3 badan hukum lainnya yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk menyelesaikan berbagai macam kewajiban, dalam konteks ini adalah tanda tangan dan sebagainya berkas bukti sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Terlepas daripada itu, pokok perbaikan permohonan pada umumnya adalah menyesuaikan masukan-masukan Majelis Yang Mulia pada sidang sebelumnya. Terkait dengan permohonan uji formil, kami melakukan penegasan beberapa hal yang ada terdapat kata-kata yang keliru. Lalu kemudian kami melakukan penegasan khususnya di Pasal 28, dalam hal pengujian Pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang pada pokoknya kami tegaskan meskipun dalil tersebut umumnya berada pada konsep darurat. Akan tetapi, kami berpendapat bahwa Undang-Undang Penetapan tentang ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 pada pokoknya berisi penetapan peraturan pemerintah yang juga merespon keadaan darurat kesehatan sebagaimana penetapan keadaan darurat yang masih berlaku hingga saat ini. Sehingga, terlepas bentuk dan bajunya adalah undang-undang, kami menilai bahwa di dalamnya memuat keadaan darurat yang telah diformilkan dalam bentuk undang-undang.

Selanjutnya, Petitum pun masih tetap sama dan kemudian ditandatangani oleh seluruh kuasa hukum sebagaimana arahan dari Majelis sebelumnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pokok-pokok perbaikan dari kami.

5. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Saudara Pemohon. Telah menyampaikan bagian-bagian yang mengalami perubahan. Dari kami ada yang perlu ditambahkan, Yang Mulia? Ada yang perlu ditambahkan? Silakan, Yang Mulia.

6. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saya ingin konfirmasi saja untuk Pemohon, coba dilihat pada halaman 47, halaman 47 poin 4, bagian b. Tadi memang sudah disebutkan ada sejumlah perseorangan yang mengundurkan diri sebagai Pemohon dan juga badan hukum yang mengajukan pengunduran diri. Nah, jumlahnya 14 perorangan dan 3 badan hukum. Dari Pemohon ... Permohonan awal itu totalnya kalau tidak salah 64, ya. Jika dikurangi dari jumlah yang ada, 17 kalau hitungan saya, kalau tidak salah 47, sementara di situ tertulis Pemohon I sampai dengan Pemohon LVII. Nah, mungkin apakah ada kesalahan atau tidak, mohon diklarifikasi. Kalau yang benar harusnya XLVII, ya. Jumlahnya 47, itu nanti coba di ... dicermati apakah ini benar atau tidak?

Yang kedua terkait dengan badan hukum, mohon diklarifikasi Pengurus Besar Pemuda Al-Irsyad, kemudian Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan Pengurus Wanita Islam, apakah semua ini berbadan hukum, misalnya yayasan dan sebagainya, atau ada yang berbentuk ormas, ya? Ini nanti coba di ... bisa diklarifikasi.

Kemudian menyangkut alat bukti berupa fotokopi KTP dan NPWP dari Pemohon, yang tidak lagi menjadi Pemohon itu bukti P-6, P-13, P-14, P-20, P-21, P-27, P-36, P-47, P-51, P-53, P-54 sampai dengan P-61, apakah bukti tersebut tetap akan diajukan sebagai bukti atau akan ditarik kembali? Mungkin itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada yang perlu direspons, Para Pemohon?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Baik, izin, Yang Mulia. Terhadap masukan tadi yang disampaikan terkait dengan halaman 47. Benar ada kekeliruan dalam hal penggunaan huruf romawi terhadap angka, yang benar adalah XLVII, kekeliruan, mohon maaf, Majelis Hakim.

Kemudian berkaitan dengan tadi, mereka ... mereka adalah ormas, sebagaimana dimuat dalam bukti yang diajukan, juga terkait dengan bukti-bukti terdahulu atas Pemohon-Pemohon yang mengundurkan diri, maka dengan ini tidak diajukan kepada MK dan nanti akan disampaikan Kepaniteraan. Demikian, Majelis. Terima kasih.

9. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Cukup, Yang Mulia? Cukup?

Baik, terima kasih sekali lagi untuk Para Pemohon, tentu karena Permohonan ini sebenarnya sudah pernah diajukan, tetapi ada persoalan administrasi, sehingga dicabut dan dimasukkan kembali, terutama untuk melengkapi tanda tangan-tanda tangan para pihak di dalam, baik Kuasa maupun Pemohon, ya. Ini sudah klir semua Pak, ya?

Baik, terima kasih sekali lagi kepada Para Pihak termasuk pihak lain, pihak luar yang menyaksikan baik lewat Youtube maupun lewat live streaming, kami mengucapkan terima kasih dan sidang ... sori, kita saahkan dulu alat bukti, ya.

Ini Perkara Nomor 75/PUU-XVIII/2020 Para Pemohon memasukan bukti P-1 sampai dengan P-70 dan sudah di ... apa namanya ... klarifikasi oleh ... diverifikasi oleh Kepaniteraan dan betul adanya. Betul Pak, ya, P-1 sampai P-70?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Ya, Pak.

11. KETUA: ASWANTO

Yang ini ... oh, ini ada yang ditarik, ya?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Ya, betul, Pak.

13. KETUA: ASWANTO

Ada yang ditarik. Ini bukti yang terkait dengan KTP, NPWP Pemohon, ya. Yang ditarik P-6, P-13, P-14, P-20, P-21, P-27, P-36, P-47, P-51, P-53, P-56, P-57, P-58, dan P-5 ... eh ... P-59, serta P-61, ini yang ditarik Pak, ya?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Betul, Pak.

15. KETUA: ASWANTO

Betul, baik. Jadi kita saahkan bukti ini, P-1 sampai P-70 di luar yang telah dicabut, ya, sesuai dengan yang kami sudah sampaikan tadi, betul Pak, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: IBNU SINA CHANDRANEGARA

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, sekali lagi terima kasih kepada Para Pihak, termasuk yang menyaksikan persidangan kita pada hari ini karena sidang kita ... sidang kita adalah terbuka untuk umum, ada yang melalui Youtube dan mungkin ada yang melalui live streaming. Sekali lagi terima kasih.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 5 Oktober 2020
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001